

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****TAHUN 2006****NOMOR 14****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAMUJU UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekwen;
 - b. bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, keberadaan dan peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam penyidikan atas pelanggaran Peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MAMUJU UTARA

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- d. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan pertama atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas penyelenggaraan Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti ataupun peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan

B A B III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PPNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif;
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Pemeriksaan saksi;
 - 4) Penyitaan barang;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

B A B III

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

PNS yang akan diangkat PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan PNS yang menjadi PPNS terdiri dari :
 - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D III);

- c. Ditugaskan di bidang Teknis Operasional;
- d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus melampirkan :
 - a. Photo Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan ;
 - b. Surat Keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan ;
 - c. Photo Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
 - d. Photo Copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Photo Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) Tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. Photo Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir ;
 - g. Surat Keterangan yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat;
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4.

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai PNS;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS dan
- e. Meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

(2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13


Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai kartu tanda pengenal
- (2) Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm, lebar 6,5 cm;
 - c. Warna kartu bagian depan warna putih dan bagian belakang warna hijau.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - A. Bagian depan



B. Bagian Belakang

Nomor	:.....	
Nip.	:.....	
Nama	:.....	
Pangkat	:.....	
Jabatan	:.....	
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM		
Nomor	:.....	Pasangkayu,.....
PPNS pada	:.....	Bupati/Sekda
Berlaku sampai		
Tanggal	:.....	Nama Lengkap
		Nip.....

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku Unit Organisasi PPNS atau PPNS yang bersangkutan pada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten.
- (4) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten atas nama Bupati.
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya
 - b. Photo copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS ;
 - c. Photo copy Surat Keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir ;

- e. Pas photo ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar ;
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing dalam rangkap 2 (dua)

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 18

Pelantikan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah / janji PPNS ;
 - a. Pembacaan Keputusan pengangkatan PPNS ;
 - b. Pengucapan sumpah / janji dihadapan saksi dan Rohaniawan ;
 - c. Penandatanganan berita acara sumpah / janji dan pelantikan;
 - d. Pelantikan.
- (2) Naskah berita acara sumpah / janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 20

Susunan acara pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan keprotokolan dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

Tempat pelantikan dan sumpah / janji PPNS ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kabupaten atau atasan PPNS.

B A B VIII

BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan bentuk / formulir penyidikan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
P E M B I N A A N

Pasal 24

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan umum ;
- b. Pembinaan Teknis ;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 25

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 26

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) Tata cara pembinaan operasional dan keanggotaan pembina akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B X
P E M B I A Y A A N

Pasal 28

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan umum, pembinaan teknis dan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pasal 24, dibebankan APBD Kabupaten.

B A B XI
K E T E N T U A N U M U M

Pasal 29

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 1 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. MUHAMMAD AMRAN ALI, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP 010 104 241

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2006

TANGGAL : 31 OKTOBER 2006

**NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI DAN
PELANTIKAN PPNS DAERAH**

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH / JANJI PPNS DAERAH.

A. Bagi Pemeluk Agama Islam

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun..... Dengan mengambil tempat di
..... saya, nama
Nip..... Pangkat / Golongan
Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi, masing-masing :

1. Nama :NIP
Pangkat / Golongan
2. Nama : NIP
Pangkat / Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Nama NIP. Pangkat /
Golongan yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor: Tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, Saya Bersumpah “

- Bahwa saya, untuk diangkat jadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANNIAWAN

SAKSI-SAKSI

.....

1.

2.

3.

B. Bagi Pemeluk Agama Kristen

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun..... Dengan mengambil tempat di
..... saya, nama
Nip..... Pangkat / Golongan
Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi, masing-masing :

3. Nama :NIP
Pangkat / Golongan

4. Nama : NIP
Pangkat / Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Nama NIP. Pangkat /
Golongan yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor: Tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, Saya Bersumpah “

- Bahwa saya, untuk diangkat jadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANNIAWAN

SAKSI-SAKSI

.....

4.

5.

6.

C. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun..... Dengan mengambil tempat di
..... saya, nama
Nip..... Pangkat / Golongan
Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi, masing-masing :

5. Nama :NIP
Pangkat / Golongan

6. Nama : NIP
Pangkat / Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Nama NIP. Pangkat /
Golongan yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor: Tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

“ Om Atah Paramawisesa, Saya Bersumpah “

- Bahwa saya, untuk diangkat jadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANNIAWAN

SAKSI-SAKSI

.....

7.

8.

9.

D. Bagi Pemeluk Agama Budha

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun..... Dengan mengambil tempat di
..... saya, nama
Nip..... Pangkat / Golongan
Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi, masing-masing :

1. Nama :NIP
Pangkat / Golongan
2. Nama : NIP
Pangkat / Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Nama NIP. Pangkat /
Golongan yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor: Tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

“ Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya Bersumpah “

- Bahwa saya, untuk diangkat jadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan sumpah ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANNIAWAN

SAKSI-SAKSI

.....

10.

11.

12.

E. Bagi Pemeluk Agama Hindu

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun..... Dengan mengambil tempat di
..... saya, nama
Nip..... Pangkat / Golongan
Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi, masing-masing :

7. Nama :NIP
Pangkat / Golongan

8. Nama : NIP
Pangkat / Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Nama NIP. Pangkat /
Golongan yang diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor: Tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

**“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya menyatakan dan
berjanji dengan sungguh-sungguh “**

- Bahwa saya, untuk diangkat jadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH

(.....)

(.....)

ROHANNIAWAN

SAKSI-SAKSI

.....

13.

14.

15.

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat dan TaufiqNya pada hari ini, tanggal

..... Saya Lantik saudara –saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. Dan seterusnya :.....

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik
BUPATI MAMUJU UTARA

.....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kabupaten sebagai Daerah Otonom berhak dan berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah yang harus dihormati, dilaksanakan dan ditaati oleh segenap masyarakat. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk memuat ketentuan tentang Pembebanan biaya paksaan Penegakan Hukum, seluruhnya sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah dapat pula memuat ancaman Pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, diberikan kewenangan kepada Pejabat Penyidik dan penuntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meskipun demikian dengan Peraturan Perundang-Undangan dapat pula menunjuk Pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dengan tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Demikian pentingnya peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengawal Peraturan Daerah sehingga keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (2) : Mengingat bahwa PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan, maka penangkapan dan penahanan dapat dilakukan dengan koordinasi atau meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Pasal 5 s/d pasal 31 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 14